

**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	95%
		b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu	100%
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%
		b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu.	100%
		e. Prosentase Penyampaian salinan putusan /Salinan Penetapan ke para pihak.	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	80%
5.	Peningkatan Dukungan Majemen Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pencapaian penyelenggaraan perkantoran.	98%
6.	Peningkatan Majemen Peradilan Umum	Prosentase pencapaian Berkas Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu	95%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 3.306.107.000,-

Pangkalan Bun, 2 Januari 2014

Ketua Pengadilan

Panitera / Sekretaris

PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
NIP. 19680318 199212 1 001

MARSEL TF. SILLY, SH.
NIP. 19590319 198103 1 003

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSEL TF. SILLY, SH.

Jabatan : Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : PUTUT TRI SUNARKO, SH, MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 2 Januari 2014

**Ketua Pengadilan
Pihak Pertama**

**Panitera / Sekretaris
Pihak Pertama**

**PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
NIP. 19680318 199212 1 001**

**MARSEL TF. SILLY, SH.
NIP. 19590319 198103 1 003**